

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Fraud* merupakan salah satu kejadian yang sudah sering terjadi di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam kasus dugaan korupsi yang sudah melibatkan beberapa pejabat mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat Daerah dan ini merupakan salah satu contoh *fraud* yang terjadi disektor publik atau pemerintahan. Berita mengenai *fraud* ini sudah menjadi rahasia umum yang dapat kita temukan diberbagai media massa

Pihak yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa demi tercapainya desa mandiri, sejahtera adalah pihak pengelola dana desa sendiri yaitu aparat desa. Pengelolaan dana desa dapat diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Diharapkan aparat desa melakukan pelaporan dan mengenai pengelolaan dana desa sehingga pemerintah dapat mengawasi sejauh mana dana desa tersebut dikelola. Tercatat pada tahun 2021, total pagu dana desa sebesar Rp.72 triliun kemudian disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 januari 2022 sebesar Rp.71.85 triliun pada 74.939 desa. Pada tahun 2022 pagu dana desa sebesar 68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia ([setkab.go.id](http://setkab.go.id)).

Dengan adanya pengalokasian dana desa dari pemerintah yang cukup besar dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya *fraud*. Untuk pengelolaan dana desa ini dibutuhkan perencanaan suatu sistem tata kelola dan pengawasan yang

baik serta kemampuan aparatur desa harus memiliki kemampuan atau kompetensi penguasaan terhadap tata kelola keuangan desa. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur (jalan dan irigasi).

Menurut Arthana (2019) *fraud* merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan seseorang secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan sehingga merugikan orang lain. *Fraud Triangle Theory* menjelaskan terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya fraud yaitu disebabkan karena adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressy, 1953). Tekanan mengacu pada adanya keadaan yang dialami seseorang menyangkut pada kebutuhan financial. Sedangkan kesempatan terjadi karena tidak adanya pengendalian intern yang baik, lemahnya pengendalian dan penyalahgunaan wewenang. Terakhir, rasionalisasi adalah situasi dimana seseorang mencari alasan dan mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip yang ada.

Dapat kita lihat peningkatan kasus korupsi pada berita yang dimuat oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dimana ada peningkatan kasus korupsi di setiap tahunnya dengan kasus di tahun 2021, data ICW pada sektor anggaran desa terdapat 154 kasus korupsi dari 533 kasus korupsi selama pada tahun 2021. Jumlah tersangka sebanyak 245 orang Hal ini menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 233 miliar. Tahun 2020 mencapai 129 kasus dan tersangka sebanyak 172 ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)). Tumpang tindih pengelolaan dana desa menjadi masalah penting terjadinya penyelewengan. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan salah satu rekomendasi untuk mengelola dana desa adalah dengan membenahi tumpang tindih pengelolaan dana desa. Tumpang tindih wewenang

terjadi karena pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban desa belum sesuai dengan aturan standard , dan rawan manipulasi sehingga mengakibatkan potensi terjadinya *fraud*. KPK menemukan empat masalah terkait dana desa seperti tata laksana, sumber daya manusia, kajian lembaga antirasuah dalam hal pengawasan yang masih kurang ([jawapos.com](http://jawapos.com)).

Kecurangan juga terjadi di desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon. Dalam kasus tersebut dikatakan bahwa kepala desa Pagarbatu melakukan korupsi anggaran desa sebesar Rp.139.7 juta Kecurangan yang dilakukan tersangka adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat pembangunan khususnya di desa pagarbatu, Kecamatan Sipoholon. ([garudaonline.co.id/](http://garudaonline.co.id/)). Berdasarkan pemeriksaan BPK dalam ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II tahun 2018 ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan laporan anggaran yang dibuat ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Salah satu dugaan kasus korupsi dana desa di Kecamatan Tlanakan. Kepala desa melakukan korupsi pada tahun 2019 sebesar Rp.415.286.800. Dimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan dua plengsengan di desanya. Pembangunan kedua plengsengan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga kedua plengsengan tersebut roboh. kecurangan ini disebabkan adanya celah dan lemahnya kegiatan pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi pelanggaran sehingga memudahkan para pihak pihak tertentu untuk melakukan tindakan korupsi ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Apabila *fraud* tidak langsung dicegah maka akan menyebabkan rusaknya sebuah organisasi, Pencegahan *fraud* harus dilakukan

untuk meminimalisir terjadinya *fraud*. Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya *fraud* yaitu dengan cara mengefektifkan sistem pengendalian internal.

Oleh karena Fenomena tersebut maka Pencegahan *fraud* sangat dibutuhkan. Pencegahan *fraud* merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menekankan terjadinya faktor-faktor penyebab *fraud*, meminimalisir sebab-sebab timbulnya *fraud* supaya tidak berdampak pada kerugian finansial maupun nonfinansial yang disebabkan oleh masing-masing individu. *fraud* terjadi karena kurangnya kompetensi, kemampuan aparatur desa dalam melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya sistem pengendalian internal di desa masih sangat rendah karena minimnya pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu pencegahan *fraud* sangat dibutuhkan untuk menekan terjadinya tindakan ilegal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara sengaja maupun tidak sengaja. Untuk menghindari terjadinya korupsi, Pemerintah mengesahkan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan memperkuat pengawasan dana desa.

Untuk menekan terjadinya *fraud* dibutuhkan kompetensi aparatur yang sesuai dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Aparatur desa merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Seorang aparatur desa harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, dan pengalaman. Wulandari (2021) menemukan bahwa kapabilitas

perangkat desa dapat berdampak positif terhadap upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa niat curang dapat dikurangi jika perangkat desa memiliki kemampuan yang tepat. Individu yang berkapasitas tinggi cenderung menunjukkan keahlian dan kemampuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dijelaskan sesuai dengan kenyataan di lapangan yang terjadi.

*Fraud* juga dapat terjadi karena lemahnya pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh sumber daya dan sistem informasi yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Sistem pengendalian internal mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah dan dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa (Armelia et al, 2020). Upaya pencegahan *fraud* juga dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan anti-*fraud*. Kebijakan anti *fraud* ialah suatu kebijakan yang dibuat untuk menciptakan budaya kepatuhan dan memperhatikan resiko atas potensi yang akan ditanggung apabila melakukan tindakan *fraud*. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk membangun kualitas SDM dengan kegiatan wajib *anti-fraud awareness* untuk setiap pegawai dalam mengembangkan pengetahuan tentang akibat dan upaya pencegahan *fraud*, dimana aparatur desa dihimbau untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai prganisasi dan integritas yang tinggi untuk mengurangi resiko terjadinya *fraud*.

Penetapan kebijakan anti-fraud yang efektif maka kemungkinan peluang-peluang terjadinya fraud dapat diminimalisir dengan melaksanakan prosedur pencegahan yaitu membangun struktur pengendalian internal yang baik,

memperketat standar operasional prosedur (SOP), menjalankan pemantauan dan proses informasi dan komunikasi akuntansi dengan baik, serta memberikan saluran yang khususnya untuk melaporkan tindakan fraud yang terjadi dalam sebuah organisasi pemerintahan (Laksmi dan Sujana, 2019).

Setelah upaya pencegahan *fraud* menetapkan kebijakan anti-*fraud* dengan melakukan prosedur pencegahan yaitu teknik pengendalian atas kebijakan dan prosedur yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan dilakukannya teknik ini untuk mengetahui peningkatan pencapaian target, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan adanya penetapan kebijakan anti *fraud*, prosedur pencegahan dan teknik pengendalian pada sebuah organisasi maka kepekaan terhadap *fraud* juga akan lebih terlatih. Pelatihan anti-*fraud* terhadap pegawai sangat diperlukan terutama bagi yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Nuryatno (2018) membuktikan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sistem pengendalian yang tinggi dapat mengurangi potensi kecurangan dana desa.

Komitmen organisasi yaitu kesetiaan pegawai terhadap organisasi tempatnya bekerja. Jika komitmen yang dimiliki oleh pegawai semakin tinggi, maka pegawai tersebut cenderung tidak akan melakukan tindakan *fraud*. Dengan memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka aparat desa akan melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada organisasi tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Potensi terjadinya *fraud* akuntansi dana desa disebabkan karena akuntabilitas yang dimiliki oleh setiap aparatur desa masih kurang sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas dalam pemerintahan sektor publik dianggap sangat penting untuk dimiliki, karena dengan adanya akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat perlu mengetahui informasi seberapa banyak sumber daya yang dimiliki dan bagaimana pengalokasian sumber daya tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Braen A.D (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dimana pemerintah harus mengutamakan akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban maka dari sana masyarakat akan dapat mendukung segala kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eldayanti et al., (2020) dikatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sikap akuntan yang rendah dalam mengelola keuangan desa akan berpotensi terjadinya *fraud*. Menurut Nababan. R.F (2020), akuntabilitas berdampak negatif terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*, sehingga perangkat desa harus memperkuat akuntabilitas untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* akuntansi.

Berdasarkan penelusuran di atas maka didapat bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu adanya fenomena *fraud* dalam bentuk korupsi menjadi satu alasan kenapa dilakukannya kembali penelitian ini. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Wulandari. N (2021). Penelitian sebelumnya menguji pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap upaya Pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti menambahkan variabel akuntabilitas serta pada tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di 26 desa di Kecamatan Pangaribuan. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April 2023 hingga selesai. Alasan peneliti menambahkan variabel Akuntabilitas karena dalam pemerintahan sektor publik akuntabilitas sangatlah penting. Setiap aparatur desa yang memiliki akuntabilitas yang baik kemungkinan terjadinya *fraud* juga akan kecil. Alasan selanjutnya dengan maksud untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*.

Penelitian tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa penting bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, melaksanakan pencegahan, dan memungkinkan pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Kecamatan Pangaribuan)”**.



## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa korupsi meningkat dari tahun ke tahun, sehingga sangat berdampak merugikan Negara dan masyarakat yang diperkirakan sebesar 233 Miliar.
2. Adanya tumpang tindih wewenang, belum terpenuhinya standar dalam laporan pertanggungjawaban desa dan rawan manipulasi yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana desa sehingga menyebabkan terjadinya *fraud*.
3. Lemahnya pengendalian internal sehingga memudahkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan korupsi dan masalah ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka peneliti akan membatasi yang mencakup ruang lingkup Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas untuk mengetahui apakah berpengaruh terhadap Upaya Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap upaya pencegahan fraud pengelolaan dana desa ?
2. Apakah sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh terhadap upaya pencegahan fraud pengelolaan dana desa ?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap upaya pencegahan fraud pengelolaan dana desa ?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap upaya pencegahan fraud pengelolaan dana desa ?
5. Apakah Kompetensi aparatur desa, Sistem Pengendalian Internal, komitmen organisasi, akuntabilitas berpengaruh terhadap upaya pencegahan fraud pengelolaan dana desa ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap upaya pencegahan fraud pengelolaan dana desa.
2. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap upaya pencegahan fraud pengelolaan dana desa.
3. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap upaya pencegahan fraud pengelolaan dana desa.
4. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap upaya pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

5. Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, Sistem Pengendalian Internal, komitmen organisasi, dan akuntabilitas terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pernyataan di atas, manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti:

Penelitian ini dapat memberikan pembelajaran bagi peneliti mengenai pemahaman tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan akuntabilitas terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Pangaribuan :

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada pemerintah desa terkait dengan kemungkinan tantangan di masa yang akan datang dalam penggunaan dana desa utamanya berkaitan dengan penyelewengan keuangan.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu bagi aparatur desa dalam mengelola dana desa secara jujur, adil, dapat dipercaya dan akuntabel.

3. Bagi Masyarakat/Publik

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kecurangan, dapat membantu untuk memberikan ide ide baru, dan mengasah ketajaman berpikir masyarakat khususnya mengenai pencegahan kecurangan.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan khususnya untuk Prodi Sarjana Akuntansi sebagai acuan atau referensi dalam penulisan karya ilmiah berikutnya.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY